BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu, berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya mempunyai beban kerja yang melampaui beban kerja normal, sehingga perlu diberikan insentif khusus dalam bentuk Tambahan Penghasilan;

c. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja serta disiplin kerja perlu peningkatan dan perubahan jumlah tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksananaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

5. Asisten Ekonomi. Pembangunan adalah Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Qanun Kabupaetn Nagan Raya tentang APBK.

8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya adalah OPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah.

11. Pejabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

12. Sekretaris adalah Sekretaris pada BAPPEDA.

13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BAPPEDA.

14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada BAPPEDA.

15. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada BAPPEDA.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan untuk memacu produktivitas, meningkatkan kualitas pegabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja Pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang obyektif pada Beban Kerja sebagai OPD

selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang yang juga melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan eselon dan non eselon sesuai dengan pangkat dan golongan.

(3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS dalam lingkup BAPPEDA.

(4) PNS yang menduduki jabatan eselon IV dan III yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas pada OPD atau unit kerja yang bersangkutan, berhak memperoleh tambahan penghasilan eselon yang ditugaskan.

(5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati dan diproses oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam penyelesaian tugas-tugasnya dinilai melampaui beban kerja normal.

(2) Kriteria Tambahan Penghasilan kepada PNS pada OPD yang diberikan dengan pertimbangan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan merupakan kewajiban PNS dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
   1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijkan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijkan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMK) dan jangka pendek (RKPK) serta sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
   3. Pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional;

4. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat-pusat kajian atau lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah;
5. Pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMK dengan RKPK dan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
6. Pengendalian dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan BAPPEDA; dan
8. Pelaporan, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 5

(1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
   b. Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(2) Penghentian Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Peraturan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima PNS yang bersangkutan.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang :
a. Melaksanakan Tugas Belajar;
b. Berstatus ditahan pihak yang berwenang karena tersangkut masalah hukum;
c. Mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
d. Mengambil cuti besar;
e. Mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya; dan
f. Tidak hadir atau tidak masuk kantor.

BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7

Besaran Tambahan Penghasilan pada PNS akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Nagan Raya tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 8

(1) Tingkat Kehadiran merupakan salah satu Standar Pengukuran Perhitungan Nominal Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai;

(2) Hari Kerja bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah 5 (lima) hari Kerja dalam satu minggu;

(3) Jam Kerja efektif PNS dalam satu minggu adalah 37,5 Jam dan ditetapkan sebagai berikut :

a. Senin s.d Kamis : Jam 08.00 – 16.30 WIB, waktu istirahat 12.30 – 13.30 WIB.
b. Jum'at : Jam 08.00 – 17.00 WIB, waktu istirahat 12.00 – 13.30 WIB.

(4) Penghitungan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat kehadiran bagi PNS yang masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati sebesar 100% per bulannya setelah dipotong pajak;

(5) Pembayaran Tambahan Penghasilan akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila tingkat kehadiran mengikuti Apel mencapai angka ≥ 60% dari jumlah hari kerja pada bulan berkenaan;

(6) Bagi PNS yang terlambat masuk kerja dan atau pulang lebih awal dari jam efektif PNS dihitung satu hari tidak masuk kerja, maka pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai akan dipotong sebagai berikut :

a. Indikator Penghitungan PNS bagi yang terlambat (TL) :
   1. Potongan sebesar 5% bagi PNS yang terlambat antara 0-15 menit tanpa keterangan yang sah;
   2. Potongan sebesar 10% bagi PNS yang terlambat antara 15-30 menit tanpa keterangan yang sah;
   3. Potongan sebesar 15% bagi PNS yang terlambat antara 30-45 menit tanpa keterangan yang sah;
   4. Potongan sebesar 20% bagi PNS yang terlambat antara 45-60 menit tanpa keterangan yang sah;
   5. Potongan sebesar 50% bagi PNS yang terlambat lebih dari 60 menit tanpa keterangan yang sah.

   Rumus :

   TL = presentase potongan X (jumlah yang dianggarkan / jumlah hari kerja) X jumlah keterlambatan

b. Indikator Penghitungan PNS bagi yang pulang sebelum waktunya (PSW) :
   1. Potongan sebesar 5% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya antara 0-15 menit tanpa keterangan yang sah;
   2. Potongan sebesar 10% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya antara 15-30 menit tanpa keterangan yang sah;
   3. Potongan sebesar 15% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya antara 30-45 menit tanpa keterangan yang sah;
   4. Potongan sebesar 20% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya antara 45-60 menit tanpa keterangan yang sah;
   5. Potongan sebesar 50% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya lebih dari 60 menit tanpa keterangan yang sah.

   Rumus :

   PSW = presentase potongan X (jumlah yang dianggarkan / jumlah hari kerja) X jumlah keterlambatan

c. Indikator Penghitungan bagi PNS yang tidak hadir (TH) atau tidak masuk kantor tanpa keterangan yang sah, maka akan dikenakan pemotongan sebesar 100%.

Rumus :

TL = presentase potongan X $\frac{\text{jumlah yang dianggarkan}}{\text{jumlah hari kerja}}$ X jumlah keterlambatan

(7) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti diklat, sosialisasi, rapat, bimtek dan tugas kedinasan lainnya tidak dipotong uang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 9

(1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya;

(2) Apabila tidak dilakukan pembayaran setiap bulannya, maka Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus;

(3) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan Penghasilan dapat dibayar paling lambat pada akhir bulan berkenaan.

Pasal 10

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai hanya dapat diberikan dalam bahas Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD berkenaan.

Pasal 11

(1) Tambahan Penghasilan diberikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan;

(2) Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dari Jumlah Kotor yang akan diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. PNS Golongan I dan II tidak dikenakan Pajak;
   b. PNS Golongan III dikenakan Pajak sebesar 5%;
   c. PNS Golongan IV dikenakan Pajak sebesar 15%.

Pasal 12

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS);

(2) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS yang tercatat dalam daftar penerima Tambahan Penghasilan Pegawai;

(3) Pengajuan SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS dilengkapi dengan :
   a. Daftar tanda terima Tambahan Penghasilan;
   b. Rekapitulasi Daftar Kehadiran Kerja;
   c. Daftar Penghitungan Pemotongan Penghasilan Pegawai;
   d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
   e. SSP PPh Pasal 21.

(4) Format Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan, Rekapitulasi Daftar Kehadiran Kerja, Daftar Penghitungan Pemotongan Tambahan Penghasilan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut, tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 13

(1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS terkena mutasi antar OPD, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada bulan yang belum dibayarkan, maka Tambahan Penghasilan tetap dibayarkan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi;

(2) Dalam hal PNS yang pindah ke Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, maka Pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan tertibnya surat keputusan mutasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai dari tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal, 2 Januari 2019
25 Rabi'ul Akhir 1440

BUPATI NAGAN RAYA,

H. M. JAMIN IDHAM

Diundang di Suka Makmue
Pada Tanggal, 3 Januari 2019
26 Rabi'ul Akhir 1440

SEKRETARIS DAERAH

T. H. JOHARI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
25 Rabi'ul Akhir 1440

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

A. DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BULAN :

No.	Nama / NIP.	Jabatan	Gol.	Jumlah TP PNS	Pengurangan	Jumlah Kotor	PPh Psl 21	Jumlah Bersih	Tanda Tangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
J U M L A H									

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran,

NAMA
NIP.

Bendahara
Pengeluaran,

NAMA
NIP.

B. REKAPITULASI DAFTAR KEHADIRAN KERJA

OPD : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
BULAN :

No.	Nama / NIP.	Pangkat / Golongan	Jumlah Hari Kerja Efektif dalam 1 Bulan	Jumlah Akumulasi Terlambat dalam 1 Bulan	Jumlah Akumulasi Pulang Sebelum Waktunya dalam 1 Bulan	Keterangan Ketidakhadiran					Jumlah Kehadiran	Ket.
						I	S	C	DL	TH		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*

Keterangan :
I = *Izin*
S = *Sakit*
C = *Cuti*
DL = *Dinas Luar*
TH = *Tidak Hadir*

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)
Kepala OPD

(Nama Lengkap)
NIP.

C. DAFTAR PERHITUNGAN KEHADIRAN PEGAWAI

OPD : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
BULAN :

No.	Nama	Jumlah Hari									Perhitungan									Jumlah Pemotongan	Bobot Jabatan	Harga Bobot Jabatan	TP PNS
		TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	TH	TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	TH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*

Keterangan :
TL = Terlambat
PSW = Pulang Sebelum Waktunya
TH = Tidak Hadir

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)
Kepala OPD

(Nama Lengkap)
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Teuku Beutong Banta Tjoet Telp/Fax (0655) 7556412
SUKA MAKMUE Kode Pos 23671
e-mail : bappeda_nagan_raya@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nama :

NIP. :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS Bulan ..... bagi ..... (*Nama OPD/Unit Kerja*) ..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : ..... tentang Pemberlakuan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Daftar Hadir Kerja PNS pada ..... (*Nama OPD/Unit Kerja*) .....

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tesebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Suka Makmue, ... 2019
PA / KPA,

NAMA
NIP.

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,	BUPATI NAGAN RAYA,
Ttd	Ttd
NAMA NIP.	H. M. JAMIN IDHAM

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS DASAR BEBAN KERJA
BERDASARKAN KOMPONEN DISIPLIN

Rumus Penghitungan Pengurangan Tambahan Penghasilan :

a. Indikator Penghitungan PNS bagi yang terlambat (TL) :

1. Potongan sebesar 5% bagi PNS yang terlambat antara 0-15 menit tanpa keterangan yang sah;
2. Potongan sebesar 10% bagi PNS yang terlambat antara 15-30 menit tanpa keterangan yang sah;
3. Potongan sebesar 15% bagi PNS yang terlambat antara 30-45 menit tanpa keterangan yang sah;
4. Potongan sebesar 20% bagi PNS yang terlambat antara 45-60 menit tanpa keterangan yang sah;
5. Potongan sebesar 50% bagi PNS yang terlambat lebih dari 60 menit tanpa keterangan yang sah.

Rumus :

$$TL = \text{presentase potongan X } \frac{\text{(jumlah yang dianggarkan)}}{\text{Jumlah hari kerja}} \text{ X jumlah keterlambatan}$$

Contoh :
Budi merupakan PNS dengan Gol. III menduduki jabatan Kasubbid dengan besaran TPP dalam DPA BPKD TA. 2018 adalah sebesar Rp. 4.500.000,- dalam sebulan, ada pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5% namun terdapat 1 kali masuk kantor pukul 08.46 WIB, maka jumlah pemotongan Budi dikarenakan akibat terlambat kehadiran adalah :

TPP Pengurangan = 20% X (4.500.000 / 22) X 1 Kali
= 20% X 204.545 X 1
= **40.909**

b. Indikator Penghitungan PNS bagi yang Pulang Sebelum Waktunya (PSW) :

1. Potongan sebesar 5% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya antara 0-15 menit tanpa keterangan yang sah;
2. Potongan sebesar 10% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya antara 15-30 menit tanpa keterangan yang sah;
3. Potongan sebesar 15% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya antara 30-45 menit tanpa keterangan yang sah;
4. Potongan sebesar 20% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya antara 45-60 menit tanpa keterangan yang sah;
5. Potongan sebesar 50% bagi PNS yang pulang sebelum waktunya lebih dari 60 menit tanpa keterangan yang sah.

Rumus :

$$PSW = \text{presentase potongan X } \frac{\text{(jumlah yang dianggarkan)}}{\text{Jumlah hari kerja}} \text{ X jumlah keterlambatan}$$

Contoh :
Budi merupakan PNS dengan Gol. III menduduki jabatan Kasubbid dengan besaran TPP dalam DPA BPKD TA. 2018 adalah sebesar Rp. 4.500.000,- dalam sebulan, namun terdapat 1 kali pulang sebelumnya waktunya pada pukul 15.53 WIB, maka jumlah pemotongan Budi dikarenakan akibat pulang sebelum waktunya adalah :

TPP = 15% X (4.500.000 / 22) X 1 Kali
= 15% X 204.545 X 1
= **30.682**

c. Indikator Pemotongan akibat tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas sebesar 100%.

Rumus :

$$TH = \text{presentase potongan} \times \frac{\text{jumlah yang dianggarkan}}{\text{Jumlah hari kerja}} \times \text{jumlah keterlambatan}$$

Contoh :
Budi merupakan PNS dengan Gol. III menduduki jabatan Kasubbid dengan besaran TPP dalam DPA BPKD TA. 2018 adalah sebesar Rp. 4.500.000,- dalam sebulan, namun terdapat 1 kali tidak hadir atau tidak masuk kantor, maka jumlah pemotongan Budi dikarenakan akibat ketidakhadirannya adalah :

TPP = 100% X (4.500.000 / 22) X 1 Kali
= 100% X 204.545 X 1
= **204.545**

Jadi jumlah satu bulan yang diterima oleh Budi adalah :

TPP Kotor = Jumlah yang dianggarkan – (jumlah potongan terlambat + Jumlah potongan pulang sebelum waktunya + Jumlah tidak hadir)
= 4.500.000 – (40.909 + 30.682 + 204.545)
= 4.500.000 – (276.136)
= **4.223.864**

Jadi TTP Bersih yang diterima Budi dalam bulan berkenaan :

TPP Bersih = TPP Kotor – (TPP Kotor X PPh Pasal 21)
= 4.223.864 – (4.223.864 X 5%)
= 4.236.136 – 211.193
= **4.024.943**

Jadi jumlah bersih yang diterima adalah sebesar **Rp. 4.024.943**